



BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 337 TAHUN 2025

TENTANG

**JUARA LOMBA GEBYAR RUANG PUBLIK TERPADU RAMAH ANAK (RPTRA)
TINGKAT KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
TAHUN 2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

- Menimbang : a. bahwa Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) di wilayah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu merupakan sarana strategis yang memberikan manfaat bagi masyarakat dalam pemenuhan hak anak, pengembangan potensi, dan peningkatan kualitas lingkungan sosial;
- c. bahwa dalam rangka optimalisasi pengelolaan RPTRA serta pemberian apresiasi dan motivasi kepada pengelola dan masyarakat, telah dilaksanakan Lomba Gebyar RPTRA Tingkat Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu pada tanggal 12 dan 14 Agustus 2025;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dan perlu menetapkan Keputusan Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu tentang Juara Lomba Gebyar RPTRA Tingkat Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun 2025.
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
- 3 Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah;
- 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

- 5 Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang – Undang Nomor Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang – Undang;
- 6 Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- 7 Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 123 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA);
- 8 Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 40 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU TENTANG JUARA LOMBA GEBYAR RUANG PUBLIK TERPADU RAMAH ANAK (RPTRA) TINGKAT KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU TAHUN 2025.
- KESATU : Menetapkan nama-nama tim, perorangan, dan RPTRA sebagai pemenang Lomba Gebyar RPTRA Tingkat Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pemenang Juara 1 tingkat Kabupaten baik tim dan perorangan akan diikutsertakan dalam Lomba Gebyar RPTRA Tingkat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2025.
- KETIGA : Pemenang Juara 2 dan Juara 3 tingkat perorangan dapat diberikan kesempatan berpartisipasi dalam kegiatan pembinaan lanjutan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KEEMPAT : Pemberian piala, piagam penghargaan, dan hadiah kepada para pemenang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 14 Agustus 2025

BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI
KEPULAUAN SERIBU
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

M. FADJAR CHURNIAWAN, SE, M.Si

Tembusan :

1. Kepala Dinas PPAPP Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Bupati Kabupaten Administasi Kepulauan Seribu
3. Sekretaris Kabupaten Administasi Kepulauan Seribu
4. Plt. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setkab Adm Kepulauan Seribu
6. Kepala Suku Dinas PPAPP Kabupaten Administasi Kepulauan Seribu
5. Kepala Bagian Pemerintahan dan Kesra Setkab Adm Kepulauan Seribu
6. Ketua TP PKK Provinsi DKI Jakarta
7. Ketua TP PKK Kabupaten Administasi Kepulauan Seribu

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI
KABUPATEN
ADMINISTRASI
KEPULAUAN SERIBU

NOMOR 337TAHUN 2025
TENTANG

JUARA LOMBA GEBYAR
RUANG PUBLIK TERPADU
RAMAH ANAK (RPTRA)
TINGKAT KABUPATEN
ADMINISTRASI
KEPULAUAN SERIBU
TAHUN 2025

JUARA LOMBA GEBYAR RUANG PUBLIK TERPADU RAMAH ANAK (RPTRA)
TINGKAT KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
TAHUN 2025

No.	Jenis Lomba	Juara	Nama Pemenang	Kelurahan	Kecamatan
1	Lomba Kinerja RPTRA	1	RPTRA Amiterdam	Pulau Untung Jawa	Kepulauan Seribu Selatan
		2	RPTRA Klanceng Putih	Pulau Pari	Kepulauan Seribu Selatan
		3	RPTRA Nyiur Melambai	Pulau Kelapa	Kepulauan Seribu Utara
2	Lomba Menyusun Lego Kategori 1 – 3 SD	1	Syaqwina Rafanda Azzahra (RPTRA Nyiur Melambai)	Pulau Kelapa	Kepulauan Seribu Utara
		2	Adibah Ramadhani (RPTRA Amiterdam)	Pulau Untung Jawa	Kepulauan Seribu Selatan
		3	Muhammad Syahmi (RPTRA Tidung Ceria)	Pulau Tidung	Kepulauan Seribu Selatan
3	Lomba Menggambar Kelas 4 sd 6 SD	1	Sayfiyah Humayroh (RPTRA Tanjung Elang Berseri)	Pulau Panggang	Kepulauan Seribu Utara
		2	Yuniar Maharani (RPTRA Nyiur Melambai)	Pulau Kelapa	Kepulauan Seribu Utara
		3	Choirunnisa (RPTRA Klanceng Putih)	Pulau Pari	Kepulauan Seribu Selatan
4	Lomba Menari Kategori 4-6 SD Tahun	1	RPTRA Widya Bahari	Pulau Harapan	Kepulauan Seribu Utara
		2	RPTRA Arung Pallaka	Pulau Kelapa	Kepulauan Seribu Utara
		3	RPTRA Tanjung Elang Berseri	Pulau Panggang	Kepulauan Seribu Utara
5	Lomba Futsal (Usia Maks. 12 Tahun)	1	RPTRA Klanceng Putih	Pulau Pari	Kepulauan Seribu Selatan
		2	RPTRA Amiterdam	Pulau Untung Jawa	Kepulauan Seribu Selatan

		3	RPTRA Tidung Ceria	Pulau Tidung	Kepulauan Seribu Selatan
--	--	---	--------------------	--------------	--------------------------

BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI
KEPULAUAN SERIBU
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA



M. FADJAR CHURNIAWAN, SE, M.Si